

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5730.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI
2. Alamat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-067
  - Masa Berlaku : 15 Agustus 2021 - 14 Agustus 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 23 July 2025



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 23 July 2025

No. : 5729.3/EXT-MUTU/VII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI**

Kepada Yth.  
PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI  
Attn. Bapak Andriyadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-067  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 August 2021 - 14 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.881/Menut-II/2013 tanggal 11 Desember 2013 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120009132127 tanggal 22 Januari 2019	Kayu Lapis	65.000
	Veneer	5.000
	Kayu Gergajian	1.000
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 Tanggal 31 Juli 2013 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120009132127 tanggal 22 Januari 2019	Barecore	20.000
	Blockboard	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Audit : 01 – 04 Juli 2025  
Tim Auditor : Haryanto  
Khairunissa Lutfiyah

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Haryanto</li> <li>Khairunnisa Luthfiyah</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
b. Alamat Kantor	:	Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120009132127, tanggal terbit 22 Januari 2019 dicetak tanggal 17 Juni 2025
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p><b>PBPHH:</b> Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.881/Menhut-II/2013 tanggal 11 Desember 2013 Jo. Surat Dirjen BUK, Nomor: S.784/BPPHH-1/2014 tanggal 27 Oktober 2014</p> <p><b>PB-UI:</b></p>

		Keputusan Kepala DISKOPPERINDAG Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tn. Hermanto</li> <li>- Wakil Direkt : Tn. H. UUH Aliyudin</li> <li>- Direktur : Tuan Harianto</li> <li>- Komisaris Utama : Tuan Nio Nuriadi</li> </ul>
h. Nama MR Auditee	:	Andryadi

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 20-Jun-25</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 20-Jun-25</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>PT Dharma Putra Kalimantan Sejati,  01/07/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/07/2025 s/d 04/07/2025	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan. Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati , 05/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dharma Putra Kalimantan Sejati</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk, 23/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dharma Putra Kalimantan Sejati Nusantara " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB Berbasis Risiko dari Lembaga OSS yang terakhir kali dicetak tanggal 17 Juni 2025 dari NIB bernomor: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019. Lampiran NIB mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Barito Kuala, yaitu KBLI 16101, KBLI 16211, KBLI 16214, KBLI 16215, dan KBLI 16221. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telahm tercakup dalam NIB: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019. Aktifitas perdagangan 12 bulan terakhir terdiri dari perdagangan local dan ekspor produk Veneer (KBLI 16214) dan Kayu Lapis (KBLI 16211) Dimana kedua produk tersebut sudah terdaftar dalam NIB PT. DPKS sebagai izin operasional komersial usahanya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 02.547.519.5-731.000, terdaftar sejak 25 Juni 2014. NPWP selaras dengan yang terdaftar dalam Profil Pelaku usaha pada Akun OSS
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati memiliki dokumen Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL Tahun 2012 dab Dokumen ANDAL Tahun 2022. Keduanya telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, yakni melalui Keputusan Kepala BLH, Pemkab Barito Kuala, Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		660.1/089/BLH tanggal 15 Maret 2012, dan Keputusan Kepala DLH Pemkab Barito Kuala, Nomor: 660.1/57/TL-DLH/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan PT.Dharma Putra Kalimantan Sejati
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juni 2024 – Mei 2025, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL dan terakhir kali disesuaikan dengan Matriks menurut dokumen ANDAL Tahun 2022. Mekanisme pelaporan dilakukan secara manual/fisik kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Barito Kuala sesuai skala usahanya. Seluruh pelaporan telah terdokumentasi fisik dan bukti tanda terima laporannya sesuai rentang periode pelaporan, pada semester I dan II Tahun 2024. Bukti laporan telah sesuai dengan kondisi faktual meliputi penanganan Limbah B3 dan Limbah cair sisa produksi pada IPAL. Pengendalian sampah domestik non-B3, pengendalian sampah sisa produksi non-B3, pengendalian debu dan kebisingan, serta bukti tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar pabrik atas dampak sosial.</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Perizinan Berusaha pada lingkup industry primer / PBPHH, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.881/Menhut-II/2013 tertanggal 11 Desember 2013 Jo. Surat Pemberitahuan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor:S.784/BPPHH-1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi , dengan rincian jenis industry dan kapasitasnya, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Lapis = 65.000 M3/Tahun, Veneer = 5.000 M3/Tahun;</li> <li>Kayu Gergajian = 1.000 M3/Tahun</li> </ul> <p>Jenis permesinan dan jumlah mesin utama PBPHH sesuai antara daftar mesin dalam perizinan dengan yang terpasang di Lokasi industry PT. DPKS yang berada pada titik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		koordinat 3o20'36,20" LS - 114°32'11,04" BT, pada Alamat Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Izin usaha industry lanjutan / PB-UI, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala DISKOPPERINDAG Pemkab Barito Kuala, Nomor: 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dengan jenis usaha industry; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Barcore = 20.000 M3/Tahun</li> <li>- Industri Blockboard = 6.000 M3/Tahun</li> <li>- Industri Moulding = 6.000 M3/Tahun</li> </ul> Seluruh izin usaha industry selaras dengan pendaftaran KBLI-nya pada NIB: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung pelaporan RKOPHH yang lengkap berupa dokumen sumber bahan baku kayu bulat, dan kayu olahan dariPBPHH lain yang mengolah kayu hutan negara.
Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Noaplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT DPKS telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan data industri terakhir melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT DPKS (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati terverifikasi sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019 dan terverifikasi sebagai versi cetakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 17 Juni 2025. Namun dalam rentang 12 bulan terakhir, perusahaan belum pernah melakukan impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Juni 2024 – Mei 2025, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati merealisasikan penerimaan kayu bulat dari lahan hutan negara yang berasal dari para pemasok berstatus PBPH-HA, kayu bulat hutan hak jenis Sengon. Seluruh pemasok kayu bulat hutan negara dan pemasok Veneer, diketahui berstatus tersertifikasi legalitas hasil hutan yang masih berlaku saat kontrak dan realisasi pengirimannya. Pada realisasi pasokan kayu bulat hutan hak dari pemilik lahan, diketahui tersedia verifikasi DHH sebagai dasar legalitas pasokannya. Realisasi penerimaan BBI;A 56.693,44 M3. Sedangkan penerimaan kayu bulat hutan hak sebanyak 889,61 M3 dan penerimaan Veneer Meranti sebanyak 23.203,4201 M3.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. PBPHH PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam periode Juni2024 – Mei. 2025, menerima bahan baku industryberdasarkan dokumen angkutannya terdiri dari; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KB Hutan Alam : 56.955,44 m3 / dok.20 set</li> <li>2. KB Hutan Hak : 889,61 m3 / dok. 37 set</li> <li>3. Vedneer Meranti : 23.203,4201 m3 /356 set</li> </ol> Penggunaan dokumen angkutan pada penerimaan bahan baku;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Kayu bulat hutan negara menggunakan SKSHHKB</li> <li>Kayu bulat hutan hak jenis budidaya menggunakan SAKR</li> <li>Veneer Meranti menggunakan SKSHHKO</li> </ol>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20 set (BAP) dan dok.angkutan (SKSHHKB)</li> <li>37 set (BAP) dan dok angkuta, (SAKR)</li> <li>356 set (BAP) dan Dok.angkutan ( SKSHHKO)</li> </ol>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Pada rentang Juni 2024 – Mei 2025, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati menerima bahan baku sesuai dokumen angkutannya, yaitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KB Hutan Negara : 56955,44 m3 / dok.20 set</li> <li>KB Hutan Hak : 889,61 m3 / dok. 37 set</li> <li>Veneer Meranti: 23203,4201 m3 /356 set</li> </ol> <p>Jumlah penerimaan bahan baku pada periode yang sama, selaras dengan kolom perolehan kayu bulat pada LMKB/LMHHOK-nya. Uji Petik penerimaan kayu bulat tampak telah sesuai antara dokumen BAP, DPKB dan SKSHHKB-nya. Semua dari pemasok lokal</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni hanya kayu bulat hutan negara sebagaimana terverifikasi pada Verifier 2.1.1.d, didominasi kelompok Jenis Meranti. Referensi verifikasi status kerawanan jenis kayu bulat berdasar PermenLHK RI, No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES. Terverifikasi jenis-jenis;</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	Not Aplicable	<p>PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Juni 2024 s/d Mei 2025, perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara dari 7 (tujuh) entitas pemasok berstatus sebagai PBPH-HA, dan pemasok veneer meranti dari 1 (satu) entitas PBPHH, dimana seluruhnya sudah memiliki sertifikasi legalitas hasil hutan sesuai status usahanya. Pada pasokan kayu bulat hutan hak jenis sengon, tampak sudah tersedia dokumen verifikasi Deklarasi Hasil Hutan sesuai Lokasi tempat tumbuhnya dari areal hutan hak.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati terdaftar sebagai importir produsen dalam dokumen NIB-nya. Oleh karena itu Perusahaan berpotensi melakukan aktifitas impor produk industry kehutanan sebagai bahan baku industri. Sebagai Langkah antisipatif, PT. DPKS sudah memiliki panduan uji tuntas bahan baku impor yang bersumber dari Lampiran 5 PermenLHK RI nomor: SK.9895 Tahun 2022. Meskipun demikian, Perusahaan belum pernah melakukan aktifitas impor bahan baku seama 12 bulan terakhir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati melakukan proses produksi di unit industry Plywood sebagai suatu proses terpadu antara proses rotary yang menghasilkan veneer dengan proses lanjutannya hingga diperoleh produk akhir berupa Plywood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
		<p>Uji petik input kayu bulat yang masuk dalam proses Log Cutting, diperoleh identitas nomor urut pemotongan, nomor batang dari urut penerimaan yang tertelusur ke identitas QR Code kayu bulat hutan negara, hingga ke dokumen DPKB dan SKSHKB asal kayu bulatnya.</p> <p>Tersedia juga tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku</p>																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan dengan ringkasan sebagai berikut.</p> <p>Laporan Produksi Veneer;            Total input kayu bulat = 56.126,63 M3            Output Veneer Produksi = 36.657,1169 M3            Rend. Rerata Veneer = 66,89%</p> <p>Laporan Produksi Plywood;            Input Veneer dari Produksi = 36.289,5208 M3            Input Veneer dari Pembelian = 23.615,6707 M3            Total Input Veneer = 59.905,1915 M3            Total output Plywood = 47.154,9050 M3            Rend rerata Plywood = 77,73%</p> <p>Nilai rendemen rerata Veneer dan Plywood tampak logis, sesuai karakteristik bahan baku, proses dan produk akhir dari PT. DPKS.</p>																												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/bln)</th> <th>Realisasi Prod.12 bln</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KG</td> <td>1.000</td> <td>0,000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>5.000</td> <td>28,2201</td> <td>0,56</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>65.000</td> <td>47.154,9050</td> <td>72,55</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>20.000</td> <td>0,000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Blocboard</td> <td>6.000</td> <td>0,000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>6.000</td> <td>0,000</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin (m3/bln)	Realisasi Prod.12 bln	Utilitas	KG	1.000	0,000	0,00	Veneer	5.000	28,2201	0,56	Plywood	65.000	47.154,9050	72,55	Barecore	20.000	0,000	0,00	Blocboard	6.000	0,000	0,00	Moulding	6.000	0,000	0,00
Produk	Kapasitas Izin (m3/bln)	Realisasi Prod.12 bln	Utilitas																											
KG	1.000	0,000	0,00																											
Veneer	5.000	28,2201	0,56																											
Plywood	65.000	47.154,9050	72,55																											
Barecore	20.000	0,000	0,00																											
Blocboard	6.000	0,000	0,00																											
Moulding	6.000	0,000	0,00																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT. DPKS tidak pernah menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT. DPKS tidak pernah menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p> <p>LMKB (Seluruh jenis);            Total Stok Awal KB = 28.249,88 M3            Perolehan KB = 113.500,01 M3            Penggunaan Rotary Mill = 110.587,17 M3            Stok Akhir KB = 31.162,72 M3</p> <p>LMHHOK Veneer Produksi Sendiri;            Total Stok Awal = 169,4990 M3            Perolehan Produksi = 36.657,0358 M3            Penggunaan Produksi = 36.289,5208 M3            Jual Lokal = 224,1620 M3            Jual Ekspor = 143,3530 M3            Stok Akhir = 169,4990 M3</p> <p>LMHHOK Veneer Pembelian;            Total Stok Awal = 3.010,6260 M3            Perolehan Pembelian = 23.203,4201 M3            Penggunaan Produksi = 23.615,6707 M3            Jual Lokal = 0,0000 M3            Jual Ekspor = 0,0000 M3            Stok Akhir = 2.598,3754 M3</p> <p>LMHHOK Plywood;            Total Stok Awal = 20.465,2250 M3            Perolehan Produksi = 47.154,9050 M3            Penggunaan Produksi = 0,0000 M3            Jual Lokal = 2.206,9109 M3            Jual Ekspor = 50.130,3140 M3            Stok Akhir = 15.282,9051 M3</p> <p>Untuk LMHHOK Barecore, Blockboard, dan Moulding = NIHIL</p>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati diketahui melakukan penjualan lokal produk olahan kayu produk Veneer dan Plywood (Kayu Lapis). Penjuala Lokal Veneer = 224,1620 m3 Penjualan Lokal Plywood= 2.206,9109 m3 Penjualan KO Veneer dan Plywood telah di sertakan dokumen angkutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati merealisasikan ekspor berupa produk Plywood dan Veneer, dengan kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dokumen V-Legal, dan Bukti Bayar Bea Keluar oleh PT DPKS untuk dua kali ekspor Veneer. Realisasi eks. plywood = 50.130,3140 M3 (404 set) Realisasi eksp. veneer = 143,3530 M3 ( 2 set) Kecukupan ekspor masing-masing komoditas pada rentang Juni 2024 – Mei 2025, sebagai berikut;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualannya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 ditambah dengan stock awal pada bulan Mei 2024, dimana nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 ditambah stock akhir di bulan April 2025. Artinya semua penjualan ekspor produk jadi (telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen sebanyak 406 set
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam rentang Juni 2023 – Mei 2024 telah merealisasikan ekspor Produk Plywood dan Veneer dimana terjadi realisasi ekspor sebanyak 406 set dokumen ekspor. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati terdapat dua kali pembayaran bea keluar pada ekspor produk Veneer di Bulan Juni 2025. Terdapat bukti pelunasan bea keluar ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati <b>tidak menggunakan</b> jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya. Berikut adalah identifikasi jenis kayu yang masuk dalam rantai bahan baku produksinya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok Jenis</th> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Status Cites</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kel. Meranti</td> <td>Meranti merah,putih, Nyatoh</td> <td>Shorea Leprosula Shorealamellate Palaqulum sp</td> <td>Non Cites</td> </tr> <tr> <td>Kel. R.Caampur</td> <td>Bintangor, Gerunggung</td> <td>Calophyllum sp Cratoxylon sp</td> <td>Non Cites</td> </tr> <tr> <td>Jenis Budidaya</td> <td>Sengon , Kare</td> <td>Shorea Leprosula Shorealamellate</td> <td>Non Cites</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status Cites	Kel. Meranti	Meranti merah,putih, Nyatoh	Shorea Leprosula Shorealamellate Palaqulum sp	Non Cites	Kel. R.Caampur	Bintangor, Gerunggung	Calophyllum sp Cratoxylon sp	Non Cites	Jenis Budidaya	Sengon , Kare	Shorea Leprosula Shorealamellate	Non Cites
Kelompok Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status Cites															
Kel. Meranti	Meranti merah,putih, Nyatoh	Shorea Leprosula Shorealamellate Palaqulum sp	Non Cites															
Kel. R.Caampur	Bintangor, Gerunggung	Calophyllum sp Cratoxylon sp	Non Cites															
Jenis Budidaya	Sengon , Kare	Shorea Leprosula Shorealamellate	Non Cites															
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>																		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>																		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah menggunakan Tanda/logo SVLK, baik yang melekat pada kemasan produk maupun yang dipasang pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Terdapat persetujuan/approval atas desain tanda SVLK sejak tanggal 20 Juli 2023. Tanda SVLK telah digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: Sustainable, VLHH-63-12-0008.</p>																
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>																		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>																		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang tertuang dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah disetujui dan disahkan oleh dinas terkait Tanggal 06 Maret 2021. Terdapat Surat Keputusan Direktur Produksi Nomor:\026/HRD-DPKS/IX/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Penanggung Jawab K3. Dalam Surat tersebut, Direktur Produksi PT. DPKS, yaitu Bpk.\Samsul Rohman, sudah</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjuk Sdr. Andriyadi sebagai penanggung jawab implementasi K3 di Perusahaan .
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman K3 perusahaan (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia; <b>APD</b> : Masker debu, sarung tangan, helm, Rompi pelampung, kacamata pengaman, kondisi baik, jumlah memadai.</p> <p><b>APAR</b> : tersedia 17 (Tujuh belas) tabung APAR jenis foam dengan kondisi baik, siaga, dan seluruhnya memiliki masa kadaluarsa zat aktif sampai dengan bulan Juli 2025</p> <p><b>Box P3K</b> : Kotak P3K disimpan di titik penanganan kecelakaan kerja yaitu; Kantor Admin/Utama, Ruang HRD, pos admin produksi, dan Pos Satpam. Sediaan medik ringan sebagai obat luar seperti tetes mata, betadhine, plester roll, obat luka bakar, revanol, minyak kayu putih, balsemurut dan peralatan penanganan luka ringan seperti kain kasa steril dan perban</p> <p><b>Rambu</b> : tampak pemasangan rambu-rambu evakuasi, evacuation exit, dan titik kumpul/assembly point telah terpasang, mudah terlihat dan dapat dipahami. Rambu evakuasi mengarahkan ke titik kumpul.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum memiliki serikat kerja, namun manajemen perusahaan tidak melarang hak setiap pekerja membentuk atau mengikuti organisasi pekerja selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Hal ini sesuai Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Bpk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hermanto selaku Direktur Utama PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor: Kep.560/229/PKHI/XII/Disnakertrans/2022, tanggal 23 September 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati. Untuk masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah terhitung sejak tertanggal 05 Desember 2022 s/d 04 Desember 2024. Tersedia tanda bukti perpanjangan PP. Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Manajemen PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati mempekerjakan karyawan sebanyak 1.138 orang, dengan laki laki 652 orang dan perempuan 486 orang. Tidak ada pekerja di bawah umur 18 tahun yang dipekerjakan di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati. Terdapat Batasan usia minimal karyawan yang telah disepakati oleh manajemen dan bagian HRD yang bersumber pada ketentuan yang berlaku, yaitu sudah berusia 18 Tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Manajemen PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah menerbitkan kebijakan Persamaan Hak dan Kesempatan tanggal 5 Juli 2023, ditandatangani oleh Bapak Suyani selaku GM PT. DPKS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (dua puluh )</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PhL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan